



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 03 PK/Pdt/2007

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Nyonya CHEN YA YING, bertempat tinggal di Jalan Selam No. 17, Kompleks Arcamanik, Bandung ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat /Pembanding ;

melawan :

Tuan ERIC YOSHAWIRJA, bertempat tinggal di Jalan Selam No. 17, Kompleks Arcamanik, Bandung ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1578 K/Pdt/2004 tanggal 6 Juli 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Pemerintah Umum Kota Xia Men RRC pada tanggal 20 Januari 2000 No. W0000015 jo. Tanda bukti laporan perkawinan Nomor: 474.2/06/2000 tanggal 23 Mei 2000 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia dan harmonis, tetapi belakangan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi seperti semula ;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena sebagai akibat percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat sudah retak dan tidak

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 03 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada harapan untuk rukun lagi, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Pemerintah Umum Kota Xia Men RRC pada tanggal 20 Januari 2000 No. W0000015 dan telah dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, pada tanggal 23 Mei 2000, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya yang sah ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, untuk mencatat putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraianya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan tinggal di Jalan Selam No. 17 Kompleks Arcamanik Bandung bersama-sama dengan Tergugat, akan tetapi sebenarnya Penggugat bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km. 6,5 No. 39 Bandung, jadi jelas Penggugat telah memalsukan tempat tinggal (domisili) yang sebenarnya, maka secara yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi ) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 34 (1) UU N. 1 Tahun 1974, Penggugat Rekonvensi selaku isteri dari Tergugat Rekonvensi berhak memperoleh segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka sudah sewajarnya dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pengusaha besar (pabrik) untuk memberikan keperluan hidup berumah tangga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, disamping itupun Tergugat Rekonvensi harus menyediakan sebuah rumah yang layak untuk Penggugat Rekonvensi di dalam kota Bandung ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 03 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugat reconvensi Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk menyediakan tempat tinggal yang layak di dalam kota Bandung bagi Penggugat Reconvensi ;
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung mulai bulan November 2002 dan harus diberikan kepada Penggugat dr selambat-lambatnya tanggal 05 ;

SUBSIDAIR: mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 293/PDT/G/2002/PN.BDG. tanggal 6 Maret 2003 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Pemerintah Umum Kota Xia Men RRC pada tanggal 20 Januari 2000 No. W000015 dan telah dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, pada tanggal 23 Mei 2000, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya yang sah ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, untuk mencatat putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraianya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai bulan Nopember 2002 dan harus diberikan kepada Penggugat dalam reconvensi selambat-lambatnya tanggal 05 ;
3. Menolak gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 484/Pdt/2003/PT.Bdg. tanggal 5 Februari 2004 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 03 PK/Pdt/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Maret 2003 Nomor: 293/Pdt.G/2002/PN.Bdg. yang dimohonan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1578 K/Pdt/2004 tanggal 6 Juli 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY. CHEN YA YING tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1578 K/Pdt/2004 tanggal 6 Juli 2005 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat /Pembanding pada tanggal 26 Desember 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 7 Juni 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 12/Srt.Pdt.PK/2006/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Juni 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juli 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 69, 69, 71, dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 03 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa putusan judex facti dan judex juris keliru, karena ada salah pertimbangan dan salah dalam penerapan hukum, dalam sidang di Pengadilan Negeri Pemohon PK tidak boleh hadir karena dilarang oleh Pengacaranya sehingga tidak bisa memberikan kesaksian dan bukti-bukti, saksi-saksi Termohon PK adalah saksi palsu dan kesaksiannya bohong, sehingga Pengadilan membuat putusan yang keliru ;
- B. Bahwa sejak Pemohon PK menikah, suami/Termohon PK tidak pernah membiarkan Pemohon PK keluar rumah, karena Termohon PK pernah gagal dalam perkawinan yang pertama, Pemohon PK datang dari RRC, selain keluarga Termohon PK, Pemohon PK tidak mengenal siapa-siapa dan tidak tahu dan tidak bisa berbahasa Indonesia ;
- C. Bahwa alasan Termohon PK untuk bercerai: bahwa kami selalu cekcok dan tidak bisa berbaik lagi dan mengajukan saksi-saksi palsu, bersama permohonan PK ini Pemohon PK memberikan Novum berupa: 5 buah E-mail yang membuktikan bahwa hubungan kami sangat harmonis, Termohon PK mengatakan selalu cekcok, itu bohong supaya bisa bercerai. Dari E-mail tersebut terlihat ada pihak-pihak luar yang menginginkan perceraian kami ;
- D. Bahwa Termohon PK sudah berubah, berhati buruk menyerang Pemohon PK, menfitnah Pemohon PK, merusak nama baik Pemohon PK, Pemohon PK memprotes keras semua ini, karena Pemohon PK adalah anak perempuan yang mendapat pendidikan tinggi. Biasanya menerima saja hal-hal yang tidak enak, bersabar terhadap orang lain, Pemohon PK tidak serakah, sangat baik terhadap orang lain, terlebih lagi dalam perkawinan ini Pemohon PK mengorbankan segalanya, karir, jabatan, pekerjaan, gaji yang besar di Xiamen RRC yang merupakan kota yang maju, modern dan indah di RRC ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. A sampai dengan ad. D :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari putusan judek yuris tersebut dan bukti baru tersebut bukan merupakan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 03 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali : Nyonya CHEN YA YING tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan No. 275/Skm/V/2006 tanggal 2 Juni 2006 dari Lurah Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung yang menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mampu membiayai proses permohonan peninjauan kembali, maka biaya perkara permohonan peninjauan kembali dinyatakan Nihil ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Nyonya CHEN YA YING, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar N I H I L ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa tanggal 18 Desember 2007** oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH, dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH, dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 03 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Perincian biaya peninjauan kembali :

NIHIL;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 03 PK/Pdt/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)